

BAB III

JUAL BELI LELANG

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Mu'amalat jika menurut sifat jamak bermula kata muamalah dan muamalah adalah bentuk masdar dari istilah *amala, yu'amilu, muamalatan*. Menurut tutur kata Arab serupa dan semakna dan bermula *mufa'alatan* berusul dari kata *fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan* yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti pekerjaan atau kegiatan. Istilah ini menjelaskan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih untuk mencukupi kebutuhannya.¹

Ruang lingkup muamalah sangatlah luas, Jual beli merupakan bagian dari kegiatan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dari penjelasan di atas bisa diartikan bahwa jual beli ialah ruang lingkup muamalah.

Menurut bahasa jual beli mempunyai pengertian membeli atau berbelanja barang sesuatu yang mempunyai kemanfaatan dan

¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149.

juga kebutuhan. Yang artinya melalui penukaran adalah suatu perbuatan jual beli barang berharga dengan harta benda, termasuk juga mempertukarkan barang yang dibelikan sesuai dengan harga jual maka dari itu perbuatan tersebut dapat dinamakan perdagangan sesuatu barang yang ditukarkan dalam perdagangan dikatakan juga dengan (*mabi'*), dan juga perbuatan jual beli yang lain disebut harga (*saman*). Sebagian ahli *fiqh* berpendapat jual beli merupakan perdagangan barang benda dengan harta benda yang ditukarkan dengan mata uang.

Perdagangan dengan menggunakan kata *al-bai'* dapat berarti sebaliknya dari penjualan, yaitu pembelian. Maksudnya mereka membelinya dengan harga yang murah. Dengan demikian, kata *isyтира* dan *ibtiya* digunakan seperti *al-bai'* suatu aktivitas penjual dan pembeli. Menurut bahasa, melainkan secara penggunaan adat istiadat, sebutan jual beli itu khusus dijalankan pada aktivitas yang biasa dilakukan pada para penjual yang menyingkirkan barangnya dari kekuasaan yang dimilikinya melainkan menurut kata *isyтира* dan *ihitiya* berupa kekhususannya agar bisa kegiatan pembeli menginventasikan hartanya untuk menjadi hak milik.

Hukum Islam mempunyai beberapa penafsiran jual beli dan arti yang berbeda dari beberapa menurut ulama *fiqh*:

- a. Ulama Hanafiah memiliki pendapat dalam jual beli memiliki beberapa arti. Yang pertama, yakni penjualan

benda dalam nilai harga (emas dan perak). Kedua, itu adalah milik umum, yakni pertukaran barang dengan barang menurut peraturan khusus. Istilah barang dapat mencakup arti barang dan mata uang, tetapi sifat barang termaktub wajib bisa dinilai. Singkatnya, itu adalah barang yang berharga dan dibenarkan secara hukum. Tidak bergerak, benda bergerak seperti tumbuhan, hewan, barang dagangan, barang dagangan yang dapat diukur dan ditimbang, dll.

Mengenai barang-barang yang tidak mempunyai harga dan berlawanan pada syariat, semacam babi, miras (alkohol) tidak sah untuk diperjualbelikan. Tidak dapat digunakan sebagai barang dagangan, dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar, jika benda tersebut digunakan sebagai barang dagangan, dengan demikian jual beli itu tidak sah.²

- b. Ulama Malikiyah berpendapat di dalam jual beli memiliki beberapa pengertian. Yang pertama: bersifat umum, melingkupi segala berbagai jenis aktivitas jual beli. Yang kedua bersifat khusus, melingkupi hanya sebagian jenis jual beli saja.

² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 47.

Yang dimaksud definisi umum jual beli merupakan perbuatan transaksi jual beli atau pertukaran barang yang tidak adanya kemanfaatan dan tidak dapat dinikmati karena dalam sebuah ikatan pertukaran mempunyai arti ikatan yang berhubungan dengan pertukaran dari para pihak (penjual dan pembeli), disebabkan dari salah satu pihak mengalihkan atas jual beli pada penukaran barang atas sesuatu yang digantikan (uang) oleh pihak lain arti dari bukan kemanfaatan merupakan objek yang digantikan harus berupa benda atau zat, baik berlaku sebagai *matbi* (yang dijual) ataupun sebagai *tsaman* (harganya). Sebagaimana yang dapat disimpulkan dengan sesuatu yang bukan kenikmatan merupakan objeknya bukan suatu barang yang memberikan kenikmatan.

Dalam arti tertentu jual beli merupakan perbuatan tukar-menukar yang mempunyai kekuatan penarik yang bukan manfaat dan kelezatan, di antara lain barangnya bukan ditanggihkan. Kekuatan pemikat merupakan suatu komitmen antara para pihak yang mempunyai kesepakatan yang menjadi dasar sebuah perikatan dan juga dikarenakan salah satu yang melangsungkan perikatan itu bermaksud menumbangkan lawannya. Sesuatu benda yang di perdagangkan itu harus terlebih dulu untuk mengenal sifat atau kemanfaatan dari benda

tersebut karena itu suatu pertanggungjawaban si penjual untuk memahami produk yang di perjualkan bukan tanggung jawab pembeli untuk memahami dengan ketentuan *khiyarur-ru'yah* Penafsiran jual beli pada pengertian khusus ini dapat mencakup pengertian menjajakkan aset niaga dengan mata uang.³

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah ia bertutur yang di maksud dengan jual beli merupakan suatu yang ditukarkan dengan harta pada harta dengan syarat-syarat khusus. merupakan suatu hubungan yang memuat perputaran harta dengan harta memakai dengan cara tukar menukar yakni masing-masing bagian memberikan prestasi terhadap para pihak selaku penjual ataupun pembeli. Penafsiran jual beli mempunyai definisi khusus hubungan perdagangan yang mengandung untuk memberikan kegunaan spesifik untuk memiliki benda.⁴
- d. Ulama Hanabilah mengemukakan pengertian jual beli merupakan tukar menukar harta atau yang diperjualkan dengan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang berguna pemakaian atau halal lainnya dalam berjangka waktu dan hal yang bermanfaat juga tidak bukan riba dan bukan bagi hasil. Selanjutnya dari para pihak, sebagai contoh jika memastikan objek menjadi honorarium untuk para pihak. Harta dapat di mengerti sebagai mata uang atau dapat

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...*, h. 47.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...*, h. 47.

dipertukarkan. Dengan demikian, pertukaran harta yang dipasarkan memiliki perhitungan aset yang dijual belikan, terhitung sebagai perputaran jual beli kepada harta yang dipasarkan.

Maka penjelasan harta diatas, tidak dapat dibedakan karena harta yang nyata dengan harta yang dijualbelikan meskipun harta termaktub bersifat utang yang sebagai kewajiban. Akan halnya makna dari kata-kata selamanya menurut penjelasan Ulama Hanabilah merupakan keterhubungan pada sesuatu yang dijual belikan yang menyebabkan adanya suatu ikatan perbuatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan sarana membantu sesama manusia memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli yaitu:

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...*, h. 49.

فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”⁶(QS al-Baqarah [2]: 275)

Surat al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَّكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”⁷(QS al-Baqarah [2]:198)

Surat an-Nisa ayat 29

⁶Aplikasi qur’an kemenag.

⁷Aplikasi qur’an kemenag.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁸(QS an-Nisa [4]:29)

3. Rukun, Syarat sahnya dan Persyaratan Jual Beli

a. Rukun jual beli

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda mengenai rukun jual beli. Ulama Hanafiyah menuturkan, bahwa ada satu rukun pada jual beli, yakni *ijab* (pernyataan membeli) dan *qabul* (pernyataan menjual) bisa disebutkan juga sesuatu yang menjelaskan pada *ijab* dan *qabul*. Berdasarkan pendapat lainnya yaitu sebagai rukun jual beli sekedar kesediaan dari para pihak bagi yang melangsungkan negosiasi jual beli. Akan tetapi akibat dari faktor kesediaan salah satu unsur dalam hati dan tidak bisa dirasakan oleh indra dan tidak terlihat, sehingga diperlukan isyarat yang memperlihatkan kerelaan kepada masing-

⁸Aplikasi qur'an kemenag.

masing pihak. Isyarat yang memperlihatkan kerelaan para pihak untuk melangsungkan transaksi jual beli bisa digambarkan pada ijab dan qabul dengan saling memberi harga barang (*ta'athi*) dan barang.⁹

Ulama Malikiyah memiliki pendapat, ada tiga rukun di dalam jual beli, yaitu 1) *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); dan 3) *shighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga beranggapan sama dengan Malikiyah di atas. Sedangkan ulama Hanabilah beranggapan sama dengan pendapat Hanafiyah.¹⁰

Pernyataan di atas menjelaskan dapat disimpulkan bahwa ulama-ulama menyepakati bahwa *shighat* (ijab dan qabul) termasuk di dalam rukun jual beli. Karena *shighat* yang artinya memenuhi esensi atau hakikat jual beli. Karena para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dan perbedaan tersebut terletak pada *ma'qud 'alaih* (adanya suatu harga barang dengan barang yang akan dibeli) dan *'aqidain* (pembeli dan penjual). Akan tetapi perbedaan-perbedaan itu bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menobatkan *'aqidain* menjadi rukun jual beli dengan demikian maka itu

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*..., h. 17.

syarat-syarat jual beli berdasarkan yang dijelaskan kepada Ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Maka itu pula yang bertolak belakang pada Ulama yang menjadikan *'aqidain* menjadi rukun jual beli, dengan itu disebut di dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.¹¹

b. Syarat sahnya jual beli

Syarat sah jual beli dapat dilakukan dengan transaksi jual beli jika transaksi itu tidak sah maka tidak dapat memenuhinya dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:¹²

- 1) Saling memahami (rela) antara para pihak. Yang dimaksud rela yaitu mengerti atas satu sama lain sehingga ada sifat tidak egois antara para pihak agar melakukan transaksi, merupakan syarat yang mutlak akan keabsahannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisaa[4]: 29, dan Hadis Nabi SAW Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 18.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2019), h. 104.

- 2) Orang yang melakukan akad merupakan yang dapat dibenarkan untuk melangsungkan akad yakni adalah seseorang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti. Karena itu jika anak tidak cukup umur, orang gila atau yang tidak cakap hukum berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian melakukan akad maka akadnya tidak sah kecuali melakukan suatu akad yang harus dengan seizin walinya namun jika akad yang dilakukan bernilai rendah seperti membeli permen, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-Nisaa[4]: 5 dan 6.
- 3) Kedua belah pihak sebelumnya harus memastikan adanya suatu barang yang juga mempunyai objek. Oleh karena itu jika barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya, dibeli tanpa sepengetahuan pemilik lalu melakukan transaksi jual beli maka jual beli tersebut adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “Jangan menjual barang yang bukan milikmu”.
- 4) Objek transaksinya merupakan barang-barang yang dibolehkan oleh agama. Jadi, di dalam Agama Islam tidak di perbolehkan menjual seperti *khamr* (minuman memabukan) dan lain-lain. Hal ini

berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut".

- 5) Objek transaksi merupakan barang yang bisa diserahkan. Jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak mempunyai surat-surat yang resmi sekalipun burung yang sedang di langit karena itu tidak bisa diserahterimakan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim: "Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan)".
- 6) Diketahui objek pada para pihak ketika sedang berlangsungnya akad. Jika menjual barang yang tidak jelas maka hukumnya tidak sah. Sebagai contoh suatu penjualan harus diperlihatkan barang secara spesifik. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Saat melakukan suatu penjualan disepakati terlebih dahulu pada si penjual untuk memberikan harga pada barang yang akan diperjualbelikan. Maka tidak sah transaksi jual beli ketika penjual berkata: "Aku jual mobil ini kepada mu dengan harga yang

akan disepakati nantinya. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.¹³

c. Persyaratan dalam jual beli

Ketentuan jual beli dan syarat jual beli adalah hal yang berbeda. Syarat dilaksanakan untuk sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam agama Islam adapun persyaratan dalam jual beli diberikan dan sesuai ketentuan dari masing-masing pihak pelaku yang melakukan transaksi. Jika persyaratan dapat dilanggar pada salah satu pihak dengan itu jual beli tidak sah akad dalam transaksi jual beli tersebut, akan tetapi jika persyaratan yang ada termasuk jual beli itu tidak dipenuhi, dengan itu tetap sah akad transaksi dalam jual beli itu namun saja pihak yang mengusulkan persyaratan mempunyai hak untuk menentukan atau membatalkan maupun melanjutkan akad.¹⁴

Hukumnya sah dan mengikat untuk menyatakan persyaratan di dalam transaksi jual beli dan juga dapat diperbolehkan menambahkan persyaratan pada akad di awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Maidah[5]: 1). Dan Hadis Rasulullah SAW: "Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, "orang Islam itu terikat dengan

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,... h. 105.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*..., h. 110.

persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi)

Menyimpulkan hadis di atas bahwasanya ketentuan di dalam transaksi jual beli menjadi dua yakni:

- 1) Syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh agama.
- 2) Sesuatu syarat-syarat yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Dengan demikian syarat-syarat yang diperbolehkan oleh agama seperti:

- 1) Syarat yang sudah ditentukan dalam tuntutan akad. Contohnya: seorang yang membeli mobil namun si pembeli menawarkan konsekuensi si penjual untuk menanggung segala cacatnya barang yang telah dibelikan nya. Maka dari itu si penjual tersebut menjamin kualitas barang yang di jual belikan kepada si pembeli sebagai bentuk penegasan.
- 2) Persyaratan *tausiqiyah*, yakni si penjual memberi persyaratan kepada si pembeli untuk mengajukan *dhamin* (penjamin/guarantor) bisa disebut juga barang jaminan. Transaksi persyaratan *tausiqiyah* pada jual beli ini tidak melalui tunai atau kredit. Maka kalau salah satu pihak tidak sepenuhnya atau tepat pada waktunya untuk dapat memenuhi

kewajibannya yang telah disepakati bersama maka si penjual mempunyai wewenang untuk menagih tanggungan si pembeli untuk memenuhi kewajibannya atau si penjual sepenuhnya berhak atas barang jaminan untuk menutup angsuran yang tidak dibayarkan.

- 3) Persyaratan *washfiyah*, yakni pembeli akan memberikan syarat-syarat tertentu pada akad tersebut. Contohnya, si pembeli melakukan pemesanan dalam membeli sebuah mobil namun si pembeli menentukan warna mobil yang diinginkan jika tidak dipenuhi permintaannya maka pemesanan tersebut juga akan membayar tidak melalui tunai.
- 4) Persyaratan manfaat pada barang. Contohnya, seseorang yang menjualkan mobilnya menentukan syarat pemakaian mobil tersebut seperti dalam kurun waktu seminggu sejak perjanjian atau seseorang yang memakai jasa jahit agar pemesanan jadi dalam kurun waktu tertentu.
- 5) Persyaratan *taqyidiyyah*, artinya jika dari satu pihak memberi persyaratan akan yang bertolak belakang dengan wewenang kepunyaannya. Contohnya, ada saudagar penjual tanah mengwansitkan syarat pembelannya untuk tidak menjualkan tanah

tersebut kepada orang lain dengan beralasan tanah itu bertepatan dengan sebelah rumah nya karena alasan yang tidak mau mendapatkan tetangga yang kurang baik.

- 6) Persyaratan *akad fi akad*, adalah gabungan dari dua akad sekaligus dalam satu akad. Contohnya, penjual berkata, "si penjual menjual mobil ini kepada si pembeli sebesar Rp 40.000.000,- pada ketentuan syarat si penjual akan menjualkan harta si pembeli seperti contohnya rumbah si pembeli dengan penawaran nya sebesar Rp 150.000.000,-. Permintaan syarat seperti ini diperbolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh*.
- 7) Syarat *jaza'i* (persyaratan denda/klausul penalti), adalah syarat sah akad yang memakai denda sewaktu si pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Persyaratan seperti ini dapat diterima jika subjek kontrak merupakan pekerjaan, bukan properti. Seperti seorang yang berniat menjual sebuah mobil memakai dengan cara kredit dan menentukan syarat-syarat denda di dalam suatu perjanjian pembayaran angsuran kepada si pembeli dengan dicantumkan bunga yang telah ditawarkan oleh si penjual dari harga keseluruhan mobil tersebut pada setiap bulannya.

- 8) Syarat *takliqiyah*. Contohnya, si penjual: "ia kan menjual mobil ini kepada kamu seharga Rp 50.000.000.- jika orangtua aku setuju. Kemudian pembeli berkata, "Saya terima". Dan jika orangtuanya setuju maka akad menjadi sah.¹⁵

Ada juga syarat-syarat yang tidak diperbolehkan oleh agama, Contohnya:

- 1) Syarat-syarat yang menggabungkan *akad qardh dengan ba'i*, Contohnya: Pak Ahmad memberi pinjaman uang terhadap pak Khalid sebesar Rp 50.000.000,- dan diberi syarat pengembalian seperti mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid untuk menjual mobilnya kepada Pak Ahmad dengan harga Rp 30.000.000,-. Hukum persyaratan yang ditawarkan pada Pak Ahmad merupakan tawaran yang mengandung unsur riba dengan begitu akad nya haram bisa saja harga jual mobilnya Pak Khalid lebih tinggi dari penawaran yang diberikan Pak Ahmad akan tetapi dia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak diharamkan menggabung akad pinjaman uang dengan akad *ba'i*." (HR. Abu Daud)

¹⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah..., h. 111.

- 2) Syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad. Dengan contoh, seorang yang ingin menjual mobilnya mempunyai syarat kepemilikan tidak berpindah pada si pembeli. Situasi semacam ini juga pasti tidak memenuhi syarat tujuan akad yang sah berlandaskan bahwa tujuan akad *ba'i* itu supaya mengalihkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan demikian situasi akad *ba'i* menjadi fiktif. Sebagai bentuk-bentuk syarat yang tidak harus dipenuhi dan tidak dibenarkan, Berdasarkan sabda Nabi SAW: "Setiap persyaratan yang bertentangan dengan agama Allah tidak sah sekalipun berjumlah 100 persyaratan" (HR. Bukhari Muslim).¹⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yakni:

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah merupakan jual beli yang sudah menjalani semua rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Contohnya, seorang yang berniat beli sebuah mobil Avanza G series, si pembeli pun juga sudah memeriksa fisik mobilnya bahwa keadaan yang akan dibelinya dalam keadaan baik dan beserta surat-surat

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 112.

yang sah dari si penjual mobil tersebut. Tidak ada manipulasi spesifikasi mobil dan harga, telah diserahkan harga mobil itu, tidak ada hak *khiyar* pada jual beli tersebut. Dengan demikian perbuatan jual beli itu memiliki hukum yang memenuhi syarat jual beli yang sah dan saling mengikat untuk para pihak yang bersangkutan. Maka akan menjelaskan contoh jual beli yang sah dan sudah sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syari'ah maupun dalam dunia bisnis, antara lain:¹⁷

- 1) Jual beli melalui perantara, Jual beli macam ini dianggap memenuhi syarat dikarenakan perantara akan menjadi perantara antara si penjual dan si pembeli dan nanti si perantara akan menerima biaya pada para pihak sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan bahwa perantara mendapatkan bagian atas perbuatan jual beli ini.¹⁸
- 2) Jual beli dengan sistem lelang (*muzayyadah*), adalah jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual pada pembeli lalu si pembeli bersaing untuk menawarkan harga barang tersebut guna untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan juga penjual akan memilih

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 71.

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 71

penawaran harga yang paling tertinggi dari si pembeli. Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini dan Seorang laki-laki menyahut, aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu Nabi bersabda lagi, siapa yang berani menambah? Maka dibelinya dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijualkan kedua barang itu kepada laki-laki tadi.¹⁹

- 3) Jual beli *salam*, adalah jual beli barang, seperti seseorang yang membeli barang dan membayarnya dimuka secara tunai namun barang nya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakatinya oleh para pihak. Dalam hadits disebutkan Nabi SAW tiba di Madinah, sedang orang-orang sedang melakukan salam dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun tiga tahun. Maka beliau bersabda: siapa melakukan salam dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu (HR. Bukhori Muslim). Jual beli salam ini diperbolehkan asal dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang diperjualbelikan dijelaskan di muka atau ketika

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah...* h. 72

akad (transaksi), tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas.²⁰

- 4) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan cara pembayaran angsuran yang diawal sudah diberitahukan pada si penjual bahwa harga barang pokok ditambah keuntungan barang yang sudah di sepakati nya diawal oleh para pihak. Rasulullah bersabda: ada tiga perkara yang diberkahi Allah, yaitu jual beli yang ditangguhkan (cara pembayarannya bertempo atau angsuran), *muqarradhah* (*mudhorobah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.²¹
- 5) Jual beli *istisna'* yaitu jual beli *istisna'* sebagai kelanjutan dari jual beli *salam*, memiliki cara pembayaran yang berbeda ketika *salam* harus dibayar dimuka, namun *istisna'* fleksibel dan tidak perlu tunai. artinya pembayaran tidak harus secara kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.²²
- 6) Jual Beli '*Urbun*, yaitu jual beli *urbun* (jual beli panjer): jual beli yang dimana pembeli akan memberikan uang sebagai panjer (persekot) sebagai bukti kelengkapan dan kesungguhan dalam

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 72

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 72

²² Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 72

pembelian. Jika nanti di kemudian hari calon pembeli sepakat akan membeli, dengan demikian si pembeli hanya akan melunasi sisa harga dari pembelian barang, namun jika si pembeli membatalkan pembelian barang tersebut maka uang panjer juga akan hangus dan menjadi hak si penjual. Jual beli sistem *urbun* (perskot) saat ini masih menjadi perbincangan hukum mengenai sah atau tidak sahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jual beli *urbun* ini tidak sah, berdasarkan hadits: Rasulullah SAW melarang jual beli *urbun* (HR Ahmad, Nasa'i, Malik dan Nasa'i). Madzhab Hambali berpendapat jual beli *urbun* merupakan suatu jual beli yang dibayarkan dengan panjer itu sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuatu yang sah dan tidak bertentangan hukum Islam dan mengamati bahwa hadits mengatakan *urbun* itu tidak sah kedudukannya lemah. Menurutnya, jual beli *urbun* merupakan sudah menjadi adat (*'Urf*) dalam transaksi jual beli baik dalam dunia bisnis dan perdagangan. Pembayaran uang muka (*urbun*) menjadi penyangga atas yang dialami penjual pada kerugian jika transaksi batal dilakukan. Wahbah az-Zuhaili Pengarang Kitab *al-fiqh al-islami wa adullatuhu*

meluruskan praktik jual beli transaksi urbun pembayaran uang muka bisa disebut dalil "*Urf*" (adat kebiasaan). Para ahli hukum Islam kontemporer dan lembaga fiqh Islam (OKI) melihat dari sudut pandang madzhab Hambali dan melihat *urbun* merupakan sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum Islam dengan alasan larangan jual beli *urbun* dalam hadits dipandang lemah dan tidak dapat menjadikannya *hujjah*. Di Indonesia, dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dikenal juga sesuatu yang sejenis *urbun* yang disebut uang muka (DP). Dalam fatwa tersebut dipresentasikan dan memperbolehkan *urbun* (uang muka) dalam akad jual beli *murabahah* sebagai alternatif: Jika konsumen menentukan untuk membeli barang dengan membayar sisa dari harga jual namun jika nasabah membatalkan pada pemesanan dengan demikian uang panjer akan menjadi milik Bank dikarenakan untuk menanggung sebesar kerugian akibat pembatalan beli tersebut, dan jika uang muka tidak bisa mencukupi, nasabah wajib melunasi bayaran kekurangannya.²³

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 73

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah tidak memenuhinya rukun jual beli baik satu maupun semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Diantara contoh jual beli tidak sah yakni:²⁴

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau orang gila.²⁵
- 2) Jual beli barang yang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh *syara'* bagi orang-orang muslim, seperti darah, babi dan khamar²⁶.
- 3) Jual beli *gharar* (*bai' al-gharar*), yakni di dalam jual beli ini memiliki unsur risiko atau spekulasi yang selanjutnya akan menjadi beban di salah satu pihak dan mengalami kerugian. *Gharar* artinya hal-hal yang tidak bisa dipastikan ada dan tidaknya, hasil dan tidaknya, jelas dan tidaknya, kualitas dan tidaknya ataupun barang yang tidak bisa diserahkan. *Gharar* bisa sejajarakan dengan *qimar*, karena dasarnya sama-sama memiliki ketidakjelasan dan akan mendatangkan kerugian maupun keuntungan. Pada keduanya mempunyai

²⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 73

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 74

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 74

perbedaan jika *qimar* biasanya terjadi terhadap permainan atau perlombaan, seperti dua orang atau lebih berbuat taruhan atau melakukan permainan dan masing-masing mengeluarkan beberapa jumlah uang dengan syarat sebagai pemenang dari permainan tersebut dapat mengambil seluruh uang. Permainan ini sering disebut dengan *maisir* (perjudian). Sedangkan *gharar* biasanya terjadi pada jual beli. misalnya menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya (*bai' hablul hablah*), dasar hukumnya adalah Nabi SAW melarang jual beli anak unta yang masih berada dalam kandungan induknya dan anak unta yang dihasilkan oleh anak unta pertama. Ini merupakan yang umum dilakukan pada masa *jahiliyah*, seorang laki-laki membeli unta hingga unta itu menghasilkan anak dan anak dari unta tersebut nantinya akan melahirkan anak lagi. Dan larangan menjual buah-buahan yang belum masak atau matang di pohon hingga nampak kekuningan atau kemerah-merahan (jual beli ijon), dasar hukumnya Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai buah itu masak. Kemudian kami bertanya kepada Anas: 'seperti apa buah yang masak itu?' Anas menjawab: 'yang berwarna merah atau kuning'. Anas melanjutkan, tahukah kamu, jika

Allah mencegah pohon itu berbuah, bagaimana kamu mendapatkan kehalalan harta saudaramu. Dalam hadits riwayat muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli *gharar*. Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan buah buahan di pohonnya sampai buah-buahan itu masak. Termasuk jual beli *gharar* antara lain jual beli *hashah*, yaitu menjual tanah seukuran jauh lemparan batu yang lakukan atau jual beli *mulamasah* yaitu misalnya penjual berkata: "kain yang mana saja yang kau sentuh atau kau lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian". Larangan ini adalah hadits Nabi SAW yang melarang jual beli barang yang tidak jelas wujudnya dan jual beli barang yang didasarkan pada kerikil yang dilempar sebagai batasan barang yang dijualbelikan. Jual beli *gharar* lainnya adalah *Bai'aiatuini fil bai'ah* yaitu jual beli yang mana dalam satu akad ada dua harga dalam praktiknya dan tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan, seperti penjual berkata kepada pembeli: saya jual barang ini 200 ribu jika dibayar kontan (tunai), saya jual 250 ribu jika dibayar kredit.²⁷

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 75

4) Jual beli *al-'Inah* adalah transaksi jual beli dimana seorang penjual menjual handphone dengan harga Rp.1.500.000 dengan interval pembayaran 3 bulan ke depan. Setelah jatuh tempo (3 bulan), penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga tunai Rp. 1.250.000, dan pembeli mendapat uang tunai, padahal pembeli sudah membayar Rp. 1.500.000 untuk 3 bulan ke depan. Jual beli ini merupakan transaksi riba hukum (rekayasa) *Hillah* tetapi dikemas dengan transaksi jual beli. Jual beli ini tidak dilatarbelakangi untuk memperoleh barang, bukan karena faktor harga dengan cara mencicil melainkan dilatarbelakangi oleh pinjaman dalam bentuk riba. Pemikiran ini dikemukakan oleh Imam malik, Imam Ahmad dan minoritas Syafi'iyah dengan alasan Hadits Nabi SAW Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang manusia bakhil (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya, kemudian dia melakukan *bai' 'inah*, dan ia mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka, dan dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya.²⁸

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 75

5) *Talaqqi Rukban* merupakan jual beli dimana pembeli melakukan perbuatan mencegat, menjemput, atau menghadang seorang pedagang dari desa yang sedang di dalam perjalanan menuju pasar. Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu mencegat barang dagangan yang akan datang (pedagang dari desa), dan janganlah sebagian di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli sebagian yang lain, janganlah kamu saling memainkan harga lewat calo pembeli, janganlah orang kota menjual barang bagi orang desa (HR. Bukhari Muslim).

Jual beli ini dilarang karena si penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang desa tentang harga yang ada di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Larangan jual beli yang termasuknya adalah suatu transaksi jual beli yang dimana pemasok datang dari kota pergi ke pedesaan tempat dimana produsen tinggal yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Pemasok membeli barang dari produsen tersebut dengan harga yang relatif murah, sehingga nantinya pemasok akan menjual barang tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi di daerah perkotaan. Jual

beli dalam fiqh dikenal dengan istilah *bai' hadir lil bad*.²⁹

- 6) Jual beli *najasy*, yakni transaksi jual beli yang mana penjual berkolusi dengan pihak lain agar melakukan penawaran, dengan rencana pembeli akan membeli dengan harga tinggi (rekayasa menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu). Perbuatan ini akan menguntungkan penjual dan akan merugikan pembeli. Contoh *bai' najasy* adalah: untuk menaikkan harga jual barang dagangannya, perusahaan X membuat beberapa pesanan fiktif untuk barang dagangannya. Pesanan ini digunakan oleh perusahaan sebagai kekuatan tawar menawar dalam bertransaksi dengan pelanggannya sehingga dapat menetapkan harga yang tinggi bagi pelanggannya. Rasulullah SAW melarang keras praktik jual beli sebagaimana yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli."³⁰
- 7) Jual beli barang yang sedang dalam keadaan penawaran atau sedang dibeli orang lain. Dalam hadits disebutkan "Janganlah seorang muslim

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 76

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 76

menawar barang yang sedang ditawar saudaranya" (Hadits Bukhori Muslim)³¹.

- 8) Jual beli dengan cara *ihtikar*, yakni penjual akan menimbun barang saat barang dalam keadaan langka dan masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, kemudian penjual menjual barang saat harga barang sedang naik. Misalnya menimbun bahan bakar minyak, penjual menjualnya pada saat harga bahan bakar naik, sehingga dia mendapat untung besar. Larangan *ihtikar* ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, atau hewan, tetapi mencakup semua produk yang dibutuhkan masyarakat. Hukum *illat* yang melarang *ihtikar* adalah karena kerugian yang menimpa banyak orang. Khalifah Umar bin Khattab sangat ketat tentang praktik *ihtikar* dan dia tidak mengizinkan umat Islam untuk membeli barang sebanyak mungkin dengan tujuan menimbun. Jika ada *ihtikar*, pemerintah harus turun tangan dan memaksa para penimbun untuk segera menjual barangnya dengan harga standar yang berlaku di pasar. Selain *ihtikar*, ada juga *iktinas*, penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan sebagainya. Sedangkan menimbun barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari

³¹ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 77

disebut *ihthikar*. Islam melarang seseorang menimbun emas dan perak dengan ancaman azab yang sangat pedih.³²

- 9) *Bay' ba'adh 'ala ba'adhyaitu* jika ada penjual yang sudah melakukan transaksi jual beli kepada pembeli mengenai suatu barang, maka penjual lain datang kepada pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang serupa dengan harga yang relatif lebih rendah atau dengan harga yang sama dengan barang yang lebih berkualitas atau dengan cara lain, yang dapat menarik atau mempengaruhi pembeli, untuk tertarik. Kemudian pembeli tersebut membatalkan transaksi dengan penjual pertama dan si pembeli membeli dari penjual kedua. Rasulullah melarang jual beli ini, karena merugikan masyarakat dan akan menyebabkan kenaikan harga. Rasulullah SAW bersabda janganlah sebagian kalian menjual penjualan sebagian yang lain (Hadits Riwayat Bukhori).³³
- 10) Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *tadlis*, yakni sesuatu yang terdapat unsur penipuan. Misal si penjual menyampaikan sesuatu informasi di dalam transaksi bisnisnya dengan informasi yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang

³² Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 77

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 78

ada pada barang. Menyembunyikan objek kontrak dari keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan salah satu pihak. *Tadlis* ini bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang atau objek transaksi. Landasan Hukum: larangan *tadlis* hadits riwayat Ibnu Majah: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya, kecuali dengan menerangkan kecacatan barangnya.³⁴

- 11) Jual beli yang mengandung *ghabn*, yakni jual beli dengan penjual melakukan pengurangan jumlah timbangan pada barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dan ketentuan. Landasan hukum larangan jual beli *ghabn* adalah firman Allah SWT dalam surat al-Muthofifin ayat 1-3: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³⁵
- 12) *Jual beli ahlul hadhar*, yaitu seseorang yang akan menjadi penghubung atau perantara dari desa atau masyarakat desa dengan konsumen yang berdomisili di kota. Makelar kemudian menjual barang-barang

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 78

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 79

yang dibawa oleh penduduk desa kepada penduduk kota, di mana dia tinggal untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan keuntungan itu diperoleh dengan menaikkan harga yang dia ambil untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian memenuhi para Khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota, tidak diperbolehkan menjual barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: "Apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota". Ia menjawab: "tidak menjadi makelar mereka".³⁶

- 13) Jual beli barang yang bertujuan untuk maksiat, seperti menjual anggur pada pabrik minuman keras dan menjual senjata pada perampok. Jual beli ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."³⁷

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 79

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*,... h. 79.

B. Jual Beli Lelang

1. Pengertian Jual Beli Lelang

Lelang sebenarnya adalah istilah hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Lelang, yang mendefinisikan:

“Yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelaksanaan lelang itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan: menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran”.³⁸

³⁸Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT Eresco, 1987), h. 153.

Istilah kata lelang mendasar dari bahasa Belanda, yakni *vendu*, sedangkan pada bahasa Inggris, disebut juga dengan istilah *auction*. Istilah lainnya adalah terjemahan dari bahasa Belanda *openbarever kooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti "lelang" atau "penjualan di muka umum".

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengertian "lelang" dijelaskan sebagai berikut:

Lelang merupakan penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah "melelangkan" atau memperlelangkan yaitu:

Melelangkan atau memperlelangkan adalah:

- a. Menjual dengan jalan lelang
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- c. Memborongkan pekerjaan (ransum makanan orang penjara dan sebagainya).

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian istilah "perlelangan" yaitu:

Lelang merupakan penjualan melalui pelelangan, dan berikut penjelasannya bahwa pelelangan adalah

proses, cara, dan tindakan pelaksanaan pelelangan (*auction*).

Selanjutnya pada kamus *Dictionary of Law Complete Edition* dari M. Marwan dan Jimmy P, memaparkan arti lelang pada bahas Belanda disebut dengan *veiling* sebagai berikut:

Lelang merupakan wujud penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dijalankan di depan orang banyak dengan aturan penawaran harga yang lebih tinggi pada pembeli barang lelang setiap penjualan barang di khalayak umum memakai cara penawaran harga dengan cara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Dalam kamus hukum yang sama diterangkan pengertian "lelang umum, yaitu:

Lelang umum merupakan penjualan barang-barang di muka umum yang diselenggarakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus dimulai dengan pengumuman lelang dengan cara penawaran terbuka atau melalui lisan dengan harga terus naik atau terus menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertulis.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian pelelangan bukan hanya suatu bentuk penjualan barang di muka umum dengan cara tawar menawar di depan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan (memborongkan pekerjaan), yang

lazim dinamakan dengan "tender" Secara singkatnya lelang merupakan penjualan umum barang di depan juru lelang³⁹

Sedangkan menurut Islam lelang merupakan bagian dari pada jual beli, lelang juga sering disebut *muzayyadah*. *Muzayyadah* مزايده mempunyai arti saling melebihkan atau saling menambahi. Penentuan harga pada jual beli *muzayyadah* pada kehidupan sehari-hari tidak lain merupakan lelang. Dalam sistem jual beli lelang, penjual akan menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, di mana calon pembeli berkumpul untuk bersaing secara sehat untuk memperebutkan barang yang akan dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.⁴⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Dasar hukum jual beli lelang atau *muzayyadah* dalam Islam sendiri terdapat pada hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : " لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ " ، قَالَ : بَلَى ، حَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ ،

20. ³⁹Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

⁴⁰ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, ..., h.34.

قَالَ : " ائْتِنِي بِهِمَا " ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : " أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : " مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " ، قَالَ رَجُلٌ : " أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ " .
 [ضعيف: "المشكاة" ٢٨٧٣ ، "الإرواء" ١٢٨٩ ، "أحاديث البيوع"]

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akhdlar bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham! " Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi." (Dhaif:

Misykaatul Mashaabiih, 2873; Irwaa'aul Ghaliil, No.1289; Ahaadiitsul Buyuu').⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Lelang dalam Islam

Lelang adalah bagian dari *al-bay* atau jual beli sehingga rukun dan syarat lelang sama dengan juga rukun dan syarat jual beli. Jual beli merupakan akad, dan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut penjelasannya.

Mazhab Hanafi berpendapat dalam rukun jual beli hanya terdapat ijab dan Kabul saja. Menurutnya, satu-satunya yang menjadi kerelaan di dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak untuk jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur yang berhubungan dengan hati maka tidak mudah untuk terlihat, maka diperlukan suatu indikasi (*qarinah*) yang akan menunjukkan unsur kerelaan tersebut dari para pihak yang bersangkutan. Indikator tersebut bisa berupa ucapan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk tindakan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bay al-muathah*."

⁴¹ Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah...*, Cetakan Kesatu, h. 200.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafaz ijab dan Kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang mengadakan akad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukanlah rukun. Dalam transaksi ini perlu adanya keridaan. Ada tiga rukun dalam membeli, yaitu akad (ijab dan kabul), orang yang membuat akad (penjual dan pembeli). dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad merupakan ikatan kata-kata antar penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab kabul, karena ijab kabul menunjukkan kerelaan. Dasarnya pada penerimaan ijab kabul dilaksanakan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan, misalnya tunawicara atau sebaliknya, diperbolehkan untuk melakukan dengan surat menyurat yang di dalamnya mengandung pengertian ijab dan kabul. Keberadaan wasiat tidak dapat dilihat, karena wasiat berkaitan dengan hati. Kerelaan dapat diidentifikasi melalui tanda, sedangkan tanda yang jelas menunjukkan kerelaan merupakan persetujuan dan penerimaan.⁴²

⁴²Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h.85.

C. Jual Beli Lelang Pada Zaman Modern

Di zaman revolusi industri 4.0, teknologi berkembang pesat dan cepat sehingga menekankan pada *digital economy*, *artificial intelligence*, *e-Auction*, dll. Lelang internet atau *e-Auction* merupakan bentuk modernisasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui *e-Auction* ini, aktivitas lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta, yaitu melalui internet.⁴³

Seiring dengan pesatnya juga kemajuan teknologi khususnya dibidang sosial media jual beli lelang juga ikut berkembang karena kemajuan teknologi ini, banyak sosial media yang jadi ajang tepat untuk orang-orang dari penjuru dunia berinteraksi. hal itu di manfaatkan oleh sebagian orang untuk membuka peluang mencari rezeki dengan berjualan di sosial media termasuk perkembangan jual beli lelang. Jual beli lelang saat ini sangat mudah di temukan di sosial-sosial media yang ada.

⁴³“Lelang Online dalam islam sah atau tidak” <https://www.kompasiana.com/muhayyijahfi17050/5fb949988ede484c23598744/lelang-online-dalam-islam-sah-atau-tidak>, Diakses pada 7 Desember 2021, pukul 01:26

